

Available online at : <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya

| ISSN (Online) 2355-5963 |



AKSES DAN EKSLUSI DALAM REFORMASI HUTAN DI SUMATERA: STUDI KASUS DI NAGARI SIMANAU, KECAMATAN TIGO LURAH, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT

*Maskota Delfi*¹, *Yetty Oktayanty*^{2*}

¹ Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

² Jurusan Antropologi Budaya, Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat., Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 11th October, 2022
Review : 30th October, 2022
Accepted : 11th November, 2022
Published : 10th December, 2022
Available Online : December, 2022

KEYWORDS

Forest reformation; access; exclusion

CORRESPONDENCE

*E-mail: yettyoktayanty@gmail.com

A B S T R A C T

This article discusses the village forest in Simanau. This research was conducted by using a qualitative method, one of which is a case study. Data collection was carried out by observation, interviews and literature study. Research departs from solutions to the problem of deforestation and forest degradation as business as usual or with international assistance through the village forest scheme. Village forests are one of Nawacita's priority programs as a strategic step in reducing deforestation and forest degradation and also overcoming poverty and poverty in national land tenure. My intension is to analyze the forest from a critical anthropological perspective, one of which is the political ecology framework to explore the village forest in Simanau. For this reason, I use the concepts of "access" and "exclusion" in sharpening economic goals in ecological terms. The research findings show that Simanau forest reform raises a dilemma where access to forests is limited for non-management communities. The concept of access is used to hide who gets (and doesn't get) the benefits of the existence of the village forest and through what they get it. This concept of access is then related to the concept of exclusion which means preventing people from accessing forests.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permenhut Nomor 30 tahun 2009 Bab I Pasal 1, deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Sementara itu, degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Lebih lanjut dalam peraturan tersebut menyebutkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan disebut dengan REDD atau akronim dari *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*. Semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Berbagai upaya untuk mencari solusi mengurangi emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan seperti reformasi tata kelola hutan dari konservasi, taman nasional dan juga perhutanan

sosial. Perhutanan sosial dianggap "si paling partisipatif" melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Adapun reformasi perhutanan sosial diantaranya seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa atau Nagari (Hd/HN), Kemitraan dan Hutan Adat. Namun apakah solusi-solusi yang sifatnya teknis tersebut sudah menjadi pilihan yang *win-win solution*?

Pada tahap ini penulis memfokuskan hutan nagari/HN studi kasus di Simanau sebagai salah satu solusi dari persoalan deforestasi dan degradasi hutan. Penulis pun sepakat bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah didasarkan dari kajian yang mempertimbangkan segala aspek. Namun demikian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah reformasi hutan yang ditawarkan sudah efektif atau hanya mereplika upaya-upaya kolonial dalam memagari hutan dari orang-orang yang hidup di dalamnya? Apakah hutan nagari benar-benar mengatasi permasalahan utama dari tema deforestasi dan degradasi hutan atau malah menimbulkan

permasalahan baru yang tidak diharapkan? Bagaimana penerimaan hutan nagari/HN disepakati? Siapa saja yang terlibat dalam pengusulan, pembuatan, pengesahan dan pengaturan hutan nagari/HN? Bagaimana pula dengan akses non-pengelola dalam mengakses hutan nagari/desa? Siapa saja yang diuntungkan (dan yang tidak diuntungkan) dari hadirnya hutan nagari/HN?

Logika deforestasi dan degradasi hutan agaknya timpang mengingat siapa yang melakukan deforestasi? apakah petani yang membakar lahannya atau perusahaan? Berapa skala luasan degradasi? Berapa banyak dampak yang ditimbulkan antara petani dan perusahaan? Siapa yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari kegiatan tersebut? artinya pertanyaan ini menjadi relevan bahwa persoalan deforestasi dan degradasi hutan tidak hanya masalah teknis yang *win-win solution* tapi juga permasalahan tidak semua orang di Indonesia mampu melakukan deforestasi hutan, hanya orang-orang tertentu saja. Murray Bookchin menyebut eksploitasi lingkungan merupakan persoalan ketidakmerataan dan tekanan kekuasaan (*power and authority*). Ketidakmerataan kapitalisme lebih mementingkan kemampuan individual daripada pemerataan sosial (Biehl 1953). Himpitan kekuasaan dari pemilik kekuasaan dalam hal ini pemilik modal dan birokrat memberi legitimasi yang menciptakan pembenaran. Artinya hubungan antar aktor dalam hubungan ekologi, ekonomi dan politik tidak pernah seimbang. Eksploitasi hutan juga disebabkan oleh faktor internal dari desakan politik dan ekonomi global yang akhirnya memaksa negara-negara berkembang untuk menjaga hutan dengan skema perdagangan karbon. Untuk itu, artikel ini akan mengaitkan ekologi politik dalam menguak logika hutan nagari/HN di Simanau.

Suraya (2022: 111) menguraikan pendekatan ekologi politik sebagai salah satu perspektif yang dapat digunakan dalam antropologi perubahan iklim yang dikaitkan dengan relasi kekuasaan dan politik kemudian berpotensi menciptakan dan memperparah ketimpangan sosial dari masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya. Ekologi politik sebagai metodologi dalam antropologi kritis berperan dalam menganalisis problematika lingkungan pada skala global-lokal. Skala dalam konteks ekologi politik merefleksikan relasi antara manusia dan lingkungan dengan latar kepentingan ekonomi-politik yang menyertainya. Skala secara kultural memosisikan gejala-gejala perubahan lingkungan dalam hubungan antara manusia dan lingkungan secara historis dan politis (Nasution dan Anggraini, 2020: 36). Selanjutnya hubungan manusia dan lingkungan serta perubahan dan transformasi sosioalamiah dianalisis oleh Batubara (2017: 9) dengan menggunakan teori akses, eksklusi dan resistensi. Batubara dengan apik mengupas terminologi ekologi politik dalam konteks Karl Marx dan Michel Foucault dalam persoalan tata kepengurusan air. Astuti (2013: 72) menganalisis strategi-strategi baru yang dilahirkan oleh REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest*

Degradation) guna melihat keruhnya sektor kehutanan Indonesia. Astuti menggunakan teori kepengaturan (*governmentality*) sebagai kerangka analisis utama serta menggambarkan kontestasi ragam motivasi dan keinginan para aktor.

Senada dengan Astuti, Krisfianti, Mega dan Djaenudin (2005:205) mengkaji dan menelaah 83 peraturan yang mengatur hutan lindung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kebijakan pengelolaan hutan masih belum jelas dan terarah. Selanjutnya disebutkan pula masih terdapat perbedaan yang mendasar antara perundang-undangan tentang istilah pengelolaan hutan. Dualisme kebijakan pemerintahan dalam melindungi hutan dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang membuka peluang kawasan hutan lindung untuk dieksploitasi. Namun strategi kebijakan sosial ekonomi dalam latar ekologi ternyata tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan.

Penelitian Maring, Hasibuan dan Kaligis (2015: 101) yang menggunakan perpektif antropologi ekologi dan antropologi perkotaan memaparkan program pemerintah dalam mengintervensi sosial yang melibatkan solidaritas masyarakat terbilang gagal karena menimbulkan keraguan sosial terhadap program pemerintah dalam mengelola bantaran sungai Ciliwung. Penelitian lainnya oleh Christian, Desmiwati dan Yeny (2019) menyebutkan bahwa hutan masih belum muncul dalam pengelolaan yang dikuasai Negara. Kolaborasi Negara dan masyarakat lokal masih belum menunjukkan kesamaan persepsi dalam pengelolaan lingkungan. Parmawati dkk (2018) menganalisis kemiskinan masyarakat sekitar hutan dengan pendekatan pencaharian berkelanjutan disebabkan oleh pendapatan rendah karena ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan/pengetahuan dan kemampuan mengelola keuangan sangat terbatas, pernikahan di usia dini juga menjadi salah satu faktor penyebabnya, kebiasaan masyarakat yang suka menerima bantuan juga mempengaruhi sulitnya masyarakat keluar dari kemiskinan serta pengaruh alam juga merupakan penyebab kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai variasi penelitian kebijakan dan reformasi pengelolaan lingkungan dan hutan di Indonesia mencerminkan kombinasi gagasan dari berbagai perspektif ilmu. Untuk itu artikel ini bertujuan secara akademik dalam analisis ekologi politik dalam perspektif antropologi kritis. Tujuannya menganalisis aktor-aktor yang dapat memanfaatkan (dan yang tidak) dari proses kekuasaan politik dan reformasi hutan nagari/HN di Simanau. Analisis ini akan digunakan untuk mengilustrasikan perspektif dalam mencari penyebab perubahan lingkungan sebab-sebab politisnya serta akibat sosial-budaya dari perubahan dari reformasi hutan jangka panjang di Simanau. Memahami mengapa reformasi hutan terjadi sekarang dan apa implikasinya serta kemungkinan konsekuensinya

dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Simanau. Untuk menajamkan analisis hutan nagari/HN di Siamanau penulis menggunakan kerangka teori akses (*access*) dan eksklusi (*exclusion*).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dipilih untuk mengkerangkai tulisan ini. Studi kasus menurut Louis (dalam stake, 2009: 299) dimaknai sebagai *a bounded system* atau sistem yang terbatas. Stake (2009: 309) menyebut studi kasus kualitatif sebagai penciptaan makna (interpretatif) yang sifatnya reflektif. Sementara ahli etnografi seperti Malinowski menyebut interpretatif sebagai aktivitas memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli (Spradley: 1997: 3). Sehingga dengan merefleksikan seorang peneliti dengan cermat dapat mengkaji berbagai kesan-kesan (*impression*). Lebih lanjut Penelitian dengan menggunakan studi kasus memiliki corak *naturalistik etnografik dan fenomenologis* yang mencoba melacak berbagai karakter alami yang muncul dalam peristiwa pada lokasi, dan berbagai ungkapan nilai yang ada (Stake, 2009: 309). Adapun pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada pengelola Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), masyarakat non pengelola, pemerintahan nagari, para ibu pekerja sawah.

Nagari Simanau terletak di Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nagari Simanau memiliki tiga jorong, yaitu Jorong Parik Batu, Jorong Karang Putih, dan Jorong Tanjung Manjulai. Nagari Simanau secara administratif berbatasan dengan sebelah utara dengan Nagari Supayang dan Air Luo, sebelah timur dengan Nagari Tanjung Balik Simiso, sebelah selatan dengan Nagari Rankiang Luluh dan sebelah Barat dengan Nagari Sungai Nanam dan Nagari Sirukam. Luas wilayah Nagari Simanau meliputi tiga jorong tersebut adalah 47 km². Terletak di jalur pegunungan Bukit Barisan, Simanau memiliki topografi berbukit, curam dan bergelombang. Letak Nagari Simanau yang dikelilingi bukit dan hutan dengan posisi Simanau berada di lembahnya. Sungai berbatu dan berair jernih dapat kita jumpai seperti Sungai Simanau, Batang Kipek serta Batang Kapujan. Sungai ini terhubung dengan muara sungai yaitu Batang Palangki. Simanau dikepalai oleh seorang Wali Nagari¹ dengan jumlah penduduk 1306 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 355 KK yang terdiri dari 664 laki-laki dan 642 jiwa perempuan.

¹ Peraturan Daerah Provinsi No. 9 Tahun 2000 dan Perda Provinsi No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan Sumatera Barat untuk mengatur sistem pemerintahan berdasarkan masyarakat hukum adat Minangkabau. Namun aplikasi pemerintahan nagari tidak secara utuh diterapkan di Sumatera Barat. Kota-kota di Sumatera Barat pada umumnya memilih untuk menggunakan sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Walaupun nagari merupakan struktur pemerintahan setelah kecamatan yang disejajarkan dengan kelurahan dan desa di Indonesia namun secara prinsip memiliki perbedaan dengan nagari.

Masyarakat yang tinggal di Simanau pada umumnya adalah suku Minangkabau dengan garis keturunan matrilineal (menarik garis keturunan dari ibu). Adapun suku-suku di Simanau terdiri dari suku Melayu, Chaniago, Suku Panai, dan Suku Melayu Air Abang. Ada pula suku yang diklaim telah habis keturunannya seperti Suku Tanjung.

Adapun pemilihan Nagari Simanau dipilih penulis disebabkan beberapa hal, *pertama* Simanau telah ditetapkan menjadi salah satu nagari yang dikelola hutannya menjadi hutan Nagari/HN, *kedua* Simanau memiliki luasan hutan yang sebelumnya menjadi kawasan hutan reservasi masa pemerintahan Belanda, *ketiga* letak geografis Simanau yang berada di pinggiran Sumatera Barat dan keterbatasan akses transportasi, listrik pendidikan, perekonomian, politik yang dalam konteks pembangunan dari down top menjadikan Simanau menarik untuk dijadikan lokasi penelitian. Hal ini didasarkan kepada kecenderungan penelitian antropologi pada studi-studi yang dilakukan pada masyarakat terpencil namun pada tulisan ini juga mengangkat berbagai skala yang diperlukan dalam memahami reformasi hutan Simanau.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama mengidentifikasi wacana-wacana yang hutan sosial yang seringkali menjadi solusi dari masalah degradasi hutan, kemiskinan dan kesenjangan akses hutan. Kompleksitas hubungan antara ide hutan sosial sebagai obat mujarab dengan praktik pengelolaannya yang melahirkan konteks wacana global-lokal. Pada bagian kedua reformasi hutan Simanau akan ditinjau kembali melalui perspektif akses penerimaan hutan nagari/HN. Mengidentifikasi faktor-faktor logika berfikir dalam menganalisis dan mengeksplorasi penerimaan orang terhadap hutan nagari/HN. Sementara di bagian terakhir, meminjam konsep eksklusi yang mengkaji cara orang terhalang untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu. Pada penjelasan bagian dua dan tiga hampir nampak sama, namun pada bagian eksklusi khusus menampilkan wajah ganda dari eksklusi yang menjelaskan faktor budaya dalam menyingkirkan orang terdekat.

1. Obat Mujarab dan Pemegang Kuasa Terakhir

Di Asia Tenggara, akses tanah sedang diatur ulang melalui program-program pemerintah berupa pengakuan akses atau pembagian tanah-tanah garapan kepada kelompok tertentu yang mengizinkan eksklusi terhadap kelompok lain dalam bentuk formalisasi, sertifikasi, reforma agraria, alokasi tanah dan hutan negara termasuk Indonesia (Hall, Hirsch dan Li, 2019: 43, 99). Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 Jokowi-Jusuf Kala membuat

perhutanan sosial sebagai agenda prioritas Nawacita² yang ditetapkan pemerintah sebagai program untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan penguasaan lahan nasional (Menhkl, 2019: 1). Menurut Banjane, Herawati, Liswanti dan Mwangi (2017: 1) reformasi³ tenurial hutan diimplementasikan melalui skema perhutanan sosial yang mana masyarakat secara legal diberikan hak pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembukaan Lokakarya Hutan dan Deforestasi Indonesia pada 29 Januari 2018 menyebut perhutanan sosial dianggap sebagai sebuah pendekatan strategis untuk mengatasi penyebab degradasi hutan dan deforestasi. Sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 merujuk Nawacita yang mana pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12, 7 juta hektar kawasan hutan atau 10% dari luas hutan negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan luas wilayah kelola rakyat dalam kawasan hutan negara lewat skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa/Nagari, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan di tanah Pribadi dan Kemitraan Kehutanan/Kemitraan. Menindaklanjuti Nawacita tersebut Sumatera Barat menargetkan 500.000 ha hutan untuk skema perhutanan sosial. LSM menyebutkan hingga 2019 tercatat 212.903 Ha dari total 500.000 Ha target alokasi Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah Sumatera Barat.

Reformasi hutan sosial di atas didasari oleh metafora “mengatasi kemiskinan dan kesenjangan lahan” yang berfokus mengatasi degradasi dan deforestasi yang dituangkan dalam kerangka kerja atau dokumen pengelolaan hutan di tingkat nasional yang juga menjadi agenda internasional. Dengan demikian upaya menjadikan reformasi hutan sosial sebagai “formula ampuh” yang dapat mengatasi kemiskinan, kesenjangan lahan sekaligus deforestasi. Proyek ini kemudian diadopsi oleh otoritas pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi penelitian dan badan lain. Konsep perhutanan sosial yang ditawarkan, sekarang beralih menjadi permintaan demi memenuhi wacana tadi termasuk hutan nagari/HN. Secara khusus program hutan nagari/HN mengontrol pengelolaan hutan dengan menggunakan istilah lainnya seperti “partisipasi, berbasis masyarakat” sebagai upaya menggeser pola pengaturan masyarakat terhadap hutan. Menurut Ribot dan Peluso (disarikan dari Shiva, Rangan, Ribot) atas nama desentralisasi atau partisipasi, mengklaim telah membawa masyarakat ke dalam proses pengelolaan yang “partisipatif”

namun gagal dalam mengalihkan hutan kepada masyarakat lokal. Makna ganda ini dijelaskan oleh Ribot dan Peluso yang mana agen negara memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam alokasi akses, alih-alih memberikan hak kepada penduduk lokal. Partisipasi yang dianggap sebagai kunci dalam mengelola hutan pada akhirnya menutup akses kelompok lain dalam mengakses hutan. Dalam konteks pengelolaan hutan yang diberikan oleh negara pada masyarakat lokal yaitu berupa hak istimewa bukan hak yang didelegasikan. Ribot dan Peluso (2003: 163) menyebut undang-undang ditulis sehingga keputusan atau pengalihan kekuasaan dapat memberikan kontrol hak akses ke manfaat tertentu.

Kawasan Hutan di Simanau merupakan sebuah mekanisme kepengaturan yang sebenarnya telah ada sejak zaman pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Hutan lindung di Simanau sebenarnya bagian dari Hutan Lindung Lembah Gumanti yaitu register GB. No. 39 bertanggal 31 Maret 1921. Pada tahun 1999, hutan lindung lembah gumanti ditetapkan sebagai kawasan lindung berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999. Pada tahun 2011 hutan lindung yang dijelaskan tersebut berganti nama menjadi hutan Nagari/HN melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.572/Menhut-II/2011 tentang “Penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagai Areal Kerja Hutan Nagari Simanau menjadi seluas 1.088 ha di Kecamatan Tigo Lurah, Nagari Simanau, Kabupaten Solok, Sumatera Barat”. Melalui bagian di atas satu-satunya yang berubah adalah penamaan status kawasan yaitu hutan nagari/HN tanpa merubah fungsi hutan yaitu hutan lindung. Pilihan luasan hutan Simanau yang telah memiliki status Hutan Lindung Lembah Gumanti mengkondisikan penerimaan program hutan nagari/HN berjalan mulus. Pilihan realistik ini dipilih oleh aktor yang memfasilitasi hutan Nagari/HN sebagai pilihan yang realistik untuk menghindari konflik tenurial.

Bagan 1. Logika Hutan Nagari/HN Simanau



Pemagaran hutan simanau dari aktivitas manusia bukan pertama kali dilakukan. Hutan nagari/HN di Simanau lahir dari proses-proses politik dalam konteks ekologi dan perubahan iklim. Namun pengelolaan hutan juga dilakukan oleh masyarakat di Simanau secara komunal. Firmansyah (2007: 63)

² Nawacita adalah sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi bagian dari visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kampanye Pilpres 2014 (Kominfo).

³ Reformasi dalam kamus Bahasa Indonesia (2008: 1184) berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan dan lain-lain suatu masyarakat atau negara yang meliputi bidang sosial, politik atau agama.

menyebutkan sumber daya alam seperti hutan, tanah, sungai dan laut dikuasai secara ulayat. Hutan kemudian dimiliki oleh suku, kaum atau satu *mamak* (laki-laki yang dituakan, pemimpin dalam kaum, saudara laki-laki yang lebih tua dst). Sehingga walaupun terdapat pengaturan yang komunalistik terhadap sumber daya alam, hukum formal negara yang tetap menjadi pemegang kekuasaan terakhir.

2. Akses Tanah Ulayat Simanau

Reformasi hutan sosial yang berlangsung di tingkat lokal dan global ditandai dengan banyaknya wacana dan kontestasi di level yang berbeda dengan pemaknaan yang beragam. Adalah Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) yang diberikan akses untuk mengelola sumber daya hutan nagari/HN di Simanau. Hal ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 522-44-2012 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari Pada Kawasan Hutan Lindung seluas 1.088 hektar kepada LPHN Nagari Simanau, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat yang diikuti Keputusan Wali Nagari Simanau Nomor: 400-21-2014 tentang Perubahan Lampiran keputusan Wali Nagari Siamanau Nomor: 400-11-2014 tentang "Penguksuhan Pengurus Lembaga Pengeleola Hutan Nagari Bukik Karang Putih Nagari Simanau".

Secara legal lembaga ini dapat mengontrol akses sumber daya sementara orang-orang non-pengelola harus mempertahankan akses mereka melalui "mereka yang memiliki kontrol". LPHN dapat menegaskan hak, kewajiban dan sanksi terhadap setiap pelanggaran di hutan nagari/HN. Jika masih ingin mengakses hutan maka harus meminta izin atau mengikuti apa yang disyaratkan oleh LPHN. Pengolahan hutan nagari/HN biasanya pemanfaatan hasil non kayu. Sehingga individu-individu yang sepakat dengan syarat layanan LPDH akhirnya membentuk hubungan diantara orang-orang dengan arus manfaat. Terdapat kekuatan di dalam mekanisme proses hubungan sosial antara individu dalam masyarakat Simanau yang ingin mendapatkan keuntungan dari hutan nagari/HN. Kekuatan ini berupa hubungan rumit antar material, budaya, ekologi dan ekonomi politik dalam jaring kekuasaan. Izin atau lisensi dalam mengakses hutan nagari/HN didasarkan kepada hukum perundang-undangan, peraturan pemerintah, Keputusan gubernur, Keputusan Wali Nagari.

Perhatian terhadap perbedaan relasi akses ini merupakan salah satu cara akses dapat dilihat sebagai analitik dinamis. Analisis akses juga membantu kita memahami mengapa beberapa orang atau institusi mendapat manfaat dari sumber daya, baik mereka memiliki hak atau tidak. Ribot dan peluso mencontohkan tentang akses sebagai kumpulan dan jaringan kekuatan (*web of power*) yang memungkinkan aktor untuk mendapatkan, mengontrol, dan mempertahankan akses (Ribot dan peluso, 2003: 154-155). Penerimaan sosial atas hutan

nagari/HN didasarkan atas kekuatan hukum dan praktik tertentu yang membuat orang mendapatkan manfaat.

Kerangka kerja hutan nagari/desa ini hidup berdampingan dalam pemaknaan yang berbeda-beda antar aktor yang berlainan di wilayah yang sama, satu nagari, antar daerah, antar negara. Kerangka kerja pengelolaan hutan nagari/HN dan wacana yang berbeda ini terwakili di Simanau. Akses didefinisikan Ribot dan Peluso (2003: 153) sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari berbagai hal termasuk objek material, orang, institusi dan simbol dalam hubungan sosial yang lebih luas atau memungkinkan orang untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya. Akses kemudian bertujuan untuk memetakan proses dinamis dan hubungan akses ke sumber daya yang menempatkan properti sebagai satu rangkaian hubungan akses dalam rangka melihat siapa yang mendapatkan manfaat dan proses apa yang dilakukan.

We define access as the ability to benefit from things including material objects, persons, institutions, and symbols--- By focusing on *ability*, rather than *rights* as in property theory, this formulation brings attention to a wider range of social relationships that can constrain or enable people to benefit from resources without focusing on property relations alone--- focus on the issues of *who* does (and who does not) get to use *what*, in *what ways*, and *when* (that is, in what circum- stances)" (Ribot dan Peluso, 2003: 153).

Adapun hutan nagari/HN ini kemudian dihadapkan kepada pengaturan ulayat Simanau. Penulis Belanda menyebut ulayat atau hak ulayat dengan *beschikkingsrecht* yang artinya hak guna komunal. Beckmann (2000: 74) menyebut. Tanah komunal meliputi tanah-tanah yang ditanami dan hutan yang berada di dalam wlayah nagari. Tanah berstatus ulayat dapat digunakan oleh semua penduduk nagari, dan dapat juga ulayat tersebut dibagi-bagi antar suku. Jika ingin menggunakan tanah secara tetap dan tidak tetap harus izin penghulu nagari bisasanya dikenai bunga tanah (zaman belanda). Hutan yang telah dikonversi menjadi tanah baru yang diolah secara terus menerus kemudian menjadi harta pencarian orang yang membudidayakannya. Artinya tanah menjadi relasi properti dalam sebuah suku dalam satu nagari. Jika hutan nagari/HN berada dalam skala yang sama dengan orang-orang Simanau lainnya maka yang terjadi adalah penutupan akses terhadap orang-orang non pengelola LPHN.

Sebagian besar pekerjaan di Simanu adalah bertani, namun walaupun bertani masyarakat Simanau tetap mengolah hutan. Hutan menjadi sumber kayu yang dapat digunakan untuk keperluan membangun rumah atau membangun fasilitas nagari. Dalam konteks kegiatan masyarakat Simanau

kemudian terbatas dengan hadirnya hutan nagari/HN. Sehingga anggota masyarakat Simanau non-LPHN seperti petani, pemburu tradisional tidak memiliki hak seperti yang dimiliki oleh LPDH jika terpinggirkan dan ragu dalam mengakses hutan. Kepemilikan hutan secara tradisional dan hak yang diberikan di atas luasan hutan yang sama menunjukkan kompleksitas hukum baik formal maupun tradisional yang tumpang tindih.

Masyarakat Simanau sangat erat kaitannya dengan hutan atau *rimbo*. Rimbo didefinisikan oleh masyarakat Minangkabau sebagai “sesuatu yang dapat diolah” dimana ungkapan “tidak ada tanah” di Minangkabau yang “tidak ada pemiliknnya”. Diceritakan awal mula nenek moyang Simanau Niak Patiah Bagindo bermigrasi hingga tiba di wilayah Simanau. Ekspansi geografis bersamaan dengan pematokan luas wilayah hutan dari membuka taratak sawah, membangun rumah dan pemakanan untuk anggota suku. Tanah yang mereka gunakan secara tetap menjadi harta pusaka dan dapat diwariskan. Rimbo yang telah dijadikan ladang biasanya dibatasi dengan pohon pinang, petai dan mangis yang disebut *basapadan*. Jika perkembangan penduduk pesat dan ada kelompok-kelompok baru berdatangan atau dengan *malakok* suku, maka penghulu suku di nagari Simanau akan memberikan sepetak tanah yang dikonversi dari rimbo gadang. Di Simanau tanah ulayat telah dibagi ke dalam beberapa suku.

*nan barimbo rajo, rajo
nan bautan kareh, panghulu
nan bautan lambuik, kamanakan*


Berdasarkan pepatah di atas terdapat tiga kategori hutan atau *rimbo* menurut orang Simanau yaitu “*rimbo lunak atau nan bautan lambuik*”, “*rimbo kareh atau bautan kareh*” dan “*rimbo gadang atau rimbo rajo*”. **Pertama** *rimbo lunak* disebut dengan sawah, ladang atau areal yang telah dibudidayakan berada di bawah penguasaan kamanakan. *Rimbo kareh* yaitu hutan yang letaknya cukup jauh dari pemukiman, jika dicermati dari perkampungan *rimbo kareh* berwarna kebiruan yang terdiri dari meranti, bando, surian, pohon jengkol, petai dan lainnya. *Rimbo kareh* yang bermanfaat tapi belum dimanfaatkan berada di bawah penguasaan penghulu.

Bentuk hutan kareh ini mirip hutan dari jauh, namun isian vegetasi tanaman bervariasi dan didominasi tanaman ladang yang disebut dengan kategori Peluso hutan antropogenik. Meminjam istilah hutan antropogenik Peluso (1996: 511) yang diartikan sebagai hutan hasil campur tangan manusia perubahan dari hutan primer menjadi kebun, ladang dalam rangkaian proses politik pengambilalihan akses terhadap lahan. Sedangkan *rimbo gadang* atau *bautan rajo* yaitu hutan yang berada di bawah penguasaan pemerintahan nagari, biasanya wilayah yang tidak bertuan, tidak ditanami tanaman tertentu dan tidak memiliki kepemilikan tapi masih dalam wilayah nagari akan di klaim menjadi ulayat nagari.

Biasanya tanah ini berada di perbatasan nagari. *Rimbo gadang* atau *rimbo puliah* merupakan sebuah ruang dimana orang Simanau yakin di dalamnya terdapat makhluk surnatural seperti *ampang limo* (makhluk harimau). Karena sifatnya yang sakral, *rimbo gadang* jarang diolah walaupun ingin mengolah terdapat aturan dan ritual yang harus dilakukan untuk mengelakkan sanksi magis dari *rimbo gadang*.

Diketahui di Simanau hanya 8% yang merupakan lahan pertanian dan 9% untuk hutan sekunder. Sementara itu ¼ hutan dikuasai pemerintah sebagai hutan reservasi. Tahun 1921 hingga 2011 lanskap tersebut tetap menjadi hutan lindung. Lanskap hutan nagari/HN di Simanau yang serba terbatas ini melibatkan proses tarik menarik antara keinginan dalam mengelola sumber daya secara terpusat agar aman atau mengatur sumber daya yang dapat diakses secara terbuka. Dalam konteks pengaturan secara ulayat, tanah tidak dapat menghilangkan akses publik terhadap sumber daya dimana terdapat hubungan seperangkat aturan komunal dan orang-orang Simanau yang terlibat dalam mereproduksi dan menjaga subsistensi dalam hubungan relasi yang melahirkan akses. Wolf (1972: 201) menyebut dalam ekologi politik dapat mengungkap peraturan-peraturan hukum yang menentukan siapa yang memiliki apa dalam rangka mengatur akses terhadap sumber daya yang terbatas.

Diagram 1. Persentase Tutupan Hutan Nagari Simanau



Sumber: Data Sekunder LPHN (diolah)

Pemagaran hutan nagari/HN dari akses yang seharusnya tidak saling bertentangan namun pada kenyataannya terdapat dua kuasa yang dapat mempengaruhi kebijakan kehutanan di tingkat lokal. Hutan nagari/ HN menunjukkan adanya pergeseran hak-hak petani tradisional di Simanau. Jika dahulu orang Simanau dapat memiliki hak untuk mengakses dan mengeksklusikan hutan, tapi setelah adanya hutan nagari/HN hak pengelolaan menjadi hilang karena diambil alih oleh Negara melalui wali-wali yang ditunjuk.

3. Logika Penerimaan Hutan Nagari/HN dan Empat Kuasa Eksklusif

Pendekatan eksklusif Hall, Hirsch dan Li (2019: 11-12) berangkat dari definisi Ribot dan Peluso (2003) mengenai akses sebagai “kemampuan mendapat manfaat dari sesuatu” dimana eksklusif dirujuk tentang “bagaimana pihak-pihak tertentu dicegah untuk

mendapat manfaat dari sesuatu (dalam hal ini tanah). Lebih lanjut eksklusi tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya hak resmi, tetapi oleh berbagai jenis kekuasaan yang dapat mencegah orang mendapatkan manfaat dari tanah. Dengan berfokus kepada wajah ganda eksklusi serta segala kerumitan yang mengikutinya. Misalnya saja pengelolaan tanah secara ulayat di Simanau yang kemudian menyingkirkan suku tanjung karena sudah punah. Diketahui bahwa suku tanjung memiliki akses hutan terluas di Simanau, namun suku *tanjung* tidak memiliki garis pucuk kepemimpinan, tidak ada penerus sehingga anggota suku *tanjung* berpenghulu kepada suku melayu *gajah maram* atau melayu rumah panjang. Implikasinya tanah ulayat yang dimiliki suku tanjung diatur penggunaannya oleh suku *gajah maram* tadi. Hutan nagari/HN paling tidak melarang kegiatan non kayu. Permasalahan penggunaan lahan oleh kelompok antar suku di Simanau yang melahirkan terjadinya penutupan akses lahan terhadap suku lainnya.

Menurut Hall, Hirsch dan Li, (2019: 25-33) terdapat empat kuasa eksklusi diantaranya *kuasa, pengaturan, pasar dan legitimasi*. Kuasa, pengaturan, pasar dan legitimasi merupakan empat kuasa yang digunakan para pelaku untuk mempertahankan akses atau mencegah akses dengan kata lain mengeksklusi atau merespon eksklusi. **Kuasa** secara khusus pada aturan-aturan formal maupun informal dalam mengatur akses dan pencegahan akses (eksklusi) (Hall, Hirsch dan Li, 2019: 25). Kuasa eksklusi dalam konteks ini merupakan landasan kerangka hukum formal maupun informal dalam hutan nagari/HN diatur dari mengeluarkan keputusan menteri, keputusan gubernur hingga keputusan walinagari. Proses pemaknaan terhadap "hutan nagari/HN" ini pada akhirnya mendapatkan pembenaran bagi orang Simanau untuk melanjutkan langkah selanjutnya menuju hutan nagari/HN. Kesamaan "gagasan" ini merupakan hasil dari pendampingan aktivis lingkungan seperti LSM untuk mencapai tujuannya yang "kebetulan" sejalan dengan program pemerintah. Walaupun nantinya orang-orang Simanau yang terlibat dalam hutan nagari akan menjadi objek sekaligus subjek pada pengelolaan hutan nagari namun hubungan telah terbentuk antara orang Simanau dan LSM masih tetap berjalan di masa mendatang.

Pengaturan memiliki empat pengaturan utama yaitu 1) pengaturan menentukan batas-batas satu petak tanah; 2) Pengaturan menentukan jenis-jenis *penggunaan tanah* yang diperbolehkan atau dilarang di antara batas-batas tanah; 3) Pengaturan berusaha menentukan jenis-jenis klaim kepemilikan dan hak pemanfaatan yang dapat diberikan untuk berbagai macam status tanah; 4) pengaturan membuat ketentuan-ketentuan mengenai individu, keluarga, kelompok masyarakat atau instansi pemerintahan mana yang punya alas hak atas lahan tertentu. Pengaturan yang dimaksud oleh Hall, Hirsch dimaksudkan *pertama* tidak hanya pemerintah yang

memegang hak mengatur; *kedua* bukan semata-mata pelarangan atau pemberlakuan syarat-syarat namun pengaturan tanah bekerja melalui pemberian insentif yang mendorong perilaku tertentu sekaligus membatasi perilaku lain; *ketiga* pengaturan tidak selalu efektif dan sumber-sumber wewenang pengaturan yang berbeda-beda seringkali berbenturan. Pengaturan menuju pemaksaan yang lazim terjadi kekerasan (Hall, Hirsch dan Li, 2019: 26-28).

Pengaturan sebagai kuasa eksklusi di Simanau yang dimaksudkan adalah implikasi *kuasa* mengakibatkan ada garis-garis lurus yang memotong batas-batas tanah dan fungsinya di hutan Simanau. Misalnya Luasan hutan lindung di Kabupaten Solok, juga harus mengacu kepada penetapan luas dan kawasan hutan lindung pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat 2009-2029. Implikasi pengaturan melebar dimana tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat dapat memegang hak, yang akhirnya hak pemanfaatan pada lembaga pengelola hutan nagari/HN menjadi alas hak dalam memberi akses atau mengeksklusi hutan.

Hutan nagari/HN menjadi simpul yang mempertemukan kepentingan negara dengan LSM dalam mengendalikan orang Simanau dengan hutannya. Pendekatan yang dilakukan LSM pada umumnya menekankan keberlanjutan pengelolaan hutan bagi generasi mendatang agaknya timpang dengan bagaimana wacana lingkungan ini dibentuk. Masyarakat Simanau harus menanggung beban bagi kepentingan global dalam mengurangi emisi melalui hutan nagari. Penetapan Hutan Nagari (berbasis masyarakat) yang berstatus hutan lindung pada akhirnya membawa eksklusi atas akses terhadap rimbo simanau yang mana ide ini melahirkan apa yang dikatakan Hall, Hirsch dan Li sebagai "hasil sosial yang tidak merata".

Pasar Pasar disokong pengaturan, pemaksaan dan legitimasi. Pemerintah selalu mencampuri urusan pasar dalam rangka menciptakan kegiatan ekonomi dan memberi keistimewaan bagi kelompok-kelompok yang disukai dan mendukungnya (Hall, Hirsch dan Li, 2019: 29). *Pasar* menjadi kekuatan besar dan penting bagi dinamika akses dan eksklusi di Simanau. Proses eksklusi ini juga dihadapkan kepada kuasa pasar yang diarahkan atas jasa lingkungan, salah satunya seperti pembibitan yang dilakukan oleh LPHN, seperti penjualan karbon, pembibitan pohon meranti yang pernah ditanam di daerah Aia Busuak yang kemudian hasil dari pohon tersebut pertama kali di jual ke Nagari Simancuang. Program pemetaan yang melibatkan pemuda, dalam kegiatan tersebut pemuda diberikan uang sejumlah Rp.100.000/hari dan menginap di rimbo selama dua malam. Ada juga beberapa program sosialisasi dan penyuluhan dari LSM dan Dinas Kehutanan Solok. Pada akhir tahun 2015 lalu mendapatkan bantuan dari BPSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) Kota Medan berupa uang, yang kemudian oleh LPHN

Simanau dibelikan kepada bibit kopi dan bibit serai wangi yang dimasukkan ke dalam program agroforest. Bibit yang dibeli kemudian di tanam di Karang Putih, Aia Busuak, dan Sungai Raek. LPHN juga mengajukan mesin pengolah bambu pada dinas kehutanan. Mesin ini digunakan untuk mengolah bambu menjadi tusuk sate, tusuk gigi, sumpit dan olahan bambu lainnya⁴. Setelah menyelesaikan program dan kemitraan dengan lembaga terkait, dibuatlah laporan pertanggungjawaban.

Ada juga yang disebut program “pohon asuh” yang diklaim dipelopori oleh LSM. Metode penyelamatan hutan melalui *crowdfunding* yaitu bentuk pendanaan yang dikumpulkan dari berbagai pihak, baik individu maupun perusahaan. Dana inilah yang kemudian didistribusikan melalui pohon asuh. Di Sumatera Barat ada empat nagari yang mendapatkan program pohon asuh yaitu, Sungai Buluh, Simancuang, Simanau dan Sirukam. Hutan Nagari Simanau memiliki sedikitnya 45 pohon asuh. Satu pohon Asuh ini dibiayai oleh pengasuhnya sebesar Rp.200.000/tahun. Jadi Hutan nagari/HN Simanau mendapat bantuan dana sebesar Rp.9.000.000/tahun dari program pohon asuh ini. Program ini bersinergi dengan LPHN yang bertugas menjaga pohon-pohon yang telah diberi label pohon asuh. Jenis pohonnya macam-macam, seperti *tambasu* dan meranti. Informan menyebutkan bahwa pengasuh yang terlibat dalam program pohon asuh seperti dari negara Amerika dan Norwegia. Angka-angka di atas nampaknya begitu menyilaukan walaupun dalam pencairan dana sebenarnya untuk jangka waktu pertahun atau sewaktu ada program saja.

Meskipun berbicara tentang penghidupan berkelanjutan tujuan utama hutan desa yang berada di kawasan lindung adalah konservasi. Proyek-proyek mata pencaharian alternatif dikembangkan, namun tidak memiliki keberlanjutan seperti halnya ladang-ladang yang bisa digarap setiap saat oleh petani Simanau. Sehingga hutan nagari/HN pada akhirnya cenderung menghalangi bahkan menyingkirkan petani-petani dari tanahnya yang praktik mata pencahariannya dilihat dapat mengurangi nilai pasar.

Legitimasi *Legitimasi* merupakan alasan pembenaran bagi kondisi sesungguhnya atau kondisi ideal dan merujuk kepada nilai-nilai moral, legitimasi berperan penting dalam mendukung berbagai bentuk eksklusi (Hall, Hirsch dan Li, 2019: 31). Legitimasi disini berarti terdapat ilmu pengetahuan yang mendominasi kebijakan (pemerintah), LSM, swasta dalam menurunkan laju degradasi hutan menjadi kalkulasi angka untuk menghitung karbon yang tersimpan pada pohon-pohon di hutan nagari/HN. Artinya dominasi dan legitimasi hutan nagari/HN dalam mengurangi degradasi hutan dilakukan dalam skema pasar. Misalnya Pengembangan ekonomi alternatif di hutan nagari/HN solusinya metode kerja sama hasil non kayu tanpa merusak lingkungan. Fungsi Penjagaan

Hutan Hutan sebagai penyedia air bersih dengan pendekatan sebab akibat, jika hutan tidak ada, air pun berkurang untuk kebutuhan sehari-hari dan sawah. Fungsi lain tanah ulayat dengan Menjelaskan tujuan tanah ulayat tidak hanya ekonomi tetapi konservasi.

Logika hutan nagari/HN hutan lindung tidak berseberangan dengan pemenuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari. Petani dan anak muda dianggap memiliki kemampuan untuk menjaga hutan dan turut dalam proyek-proyek pengelolaan hutan. Argumen diatas dibangun dalam menyelaraskan ekonomi dan pengelolaan hutan yang bisa seiring sejalan, demi generasi selanjutnya, untuk kepentingan bersama adalah wacana yang terus menerus direproduksi. Data-data yang dipaparkan mengarahkan kepada “apa yang benar, layak dan seharusnya” bagi tata kelola hutan. Ditambah legitimasi sisi kelokalan adat bahwa fungsi tanah ulayat bukan saja untuk tujuan ekonomi tetapi juga untuk kawasan penyangga merupakan landasan normatif dalam usaha mempengaruhi orang lain bukan dengan pemaksaan dan kekerasan.

Hall, Hirsch dan Li (2019: 13) menyebut eksklusi menciptakan perlindungan sekaligus ketamakan dimana beragam hak eksklusif yang diinginkan beragam pihak tidak hanya memberi harapan baik, tetapi juga beragam dampak yang tidak dikehendaki. Menurut Hall, Hirsch dan Li (2019: 5) eksklusi sering disamakan dengan penyingkiran dalam konteks negatif yang diperlawanan dengan konsep inklusi (pemberian akses) yang positif. Namun Hall, Hirsch dan Li memaknai eksklusi sebagai sebuah pencegahan akses yang memiliki banyak wajah. Dalam bukunya “Kuasa Eksklusi” Hall, Hirsch dan Li juga menyajikan eksklusi yang melibatkan ketidakadilan dan penggusuran tetapi juga menampilkan fenomena eksklusi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau tetangga. Eksklusi didefinisikan sebagai penutupan atau pencegahan akses orang atas tanah. Seterusnya eksklusi memiliki dua ciri yaitu *pertama* secara empiris eksklusi sebagai sebuah kondisi mengacu pada situasi ketika sejumlah besar orang tidak memiliki akses atau tanah atau ketika tanah dikuasai sebagai hak milik pribadi, *kedua* eksklusi sebagai suatu proses mengacu pada aksi-aksi berskala besar dan seringkali diiringi kekerasan yang membuat rakyat miskin tersingkir dari tanah mereka oleh atau atas nama, pihak-pihak yang berkuasa (Hall, Hirsch dan Li, 2019: 5)

Hutan atau rimbo dimaknai sebagai sebuah konstruksi yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Hutan nagari/HN di Simanau sebagai tempat pertemuan antara negara, pemerintah, masyarakat, elit nagari, adat, ahli lingkungan berkelindan satu sama lain. Proses ini yang kemudian disebut Hall dkk (2020) sebagai keanehan yang mana melibatkan orang-orang dalam mengeksklusi diri mereka sendiri dari sumber penghidupan berbasis tanah. Proyek-proyek yang melimpahkan berbagai keputusan kepada kelompok-kelompok yang dibayangkan oleh pihak-pihak lain (yang kadang-kadang oleh mereka sendiri) sebagai “komunitas” melibatkan anggota

⁴ Walaupun sebenarnya disebutkan pemerinta pernah memberikan mesin pengolah bambu untuk keperluan bahan produksi pembuatan meja dan kursi. Namun faktor tenaga listrik yang masih belum mumpuni sehingga tidak ada yang mengelolaprogram tersebut.

“komunitas” tersebut dalam membatasi kegiatan mereka sendiri dan para tetangga mereka. PHBM didasari ide bahwa warga desa tidak sekedar bakal membantu pelaksanaan tata aturan yang bersifat mengeksklusif, mereka akan membantu tata aturan itu berdasarkan aturan norma “setempat” yang sejalan dengan skema-skema zonasi pemerintah dalam menentukan tata guna lahan yang patut. Misalnya terjadi penebangan liar, prosedur yang dilakukan LPHN adalah sebagai berikut 1) Sanski teguran, jika ada yang melakukan penebangan liar di dalam hutan lindung akan mendapat teguran dari orang-orang LPHN; 2) Kemudian jika teguran tidak diabaikan, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berwajib seperti pihak kepolisian dan dari Dinas Kehutanan. Eksklusif membawa kuasa pengaturan cenderung pemaksaan dalam mendisiplinkan orang Simanau mengakses rimbo.

Transformasi ini menunjukkan hasil yang gemilang. Penyebutan hutan nagari/HN hadir sebagai penyebutan yang dianggap lebih membumi, walaupun pada praktiknya berada diantara pro dan kontra. Hal ini muncul dari pendekatan konservasi yang biasanya dilekatkan pada hutan lindung kemudian berubah menjadi penyebutan yang lebih ramah pengelolaan hutan “berbasis masyarakat”. Landasan filosofis tentang tanah dan ulayatnya lalu alih-aih dibenturkan dengan kepengaturan negara, namun “dinormalisasikan”. Agaknya ini adalah strategi dalam menjelaskan kesalahpahaman yang hadir pada hutan lindung dan konservasi sebagai sesuatu yang tidak pro masyarakat, berdampak sebagai proses pengambil alihan tanah dan sebagainya. Citra ini ditanamkan sebagai upaya “kegiatan hutan lindung dengan tujuan konservasi” tidak perlu dilawan melainkan hanya perlu diatur dalam skema *conduct of conduct* secara formal. Hutan nagari/HN merupakan salah satu pola rasionalisasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka pendisiplinan dan legitimasi, yang mana strateginya melalui pengurangan peran pemerintah. Dengan demikian kekuasaan negara yang tengah dijalankan tidak akan memunculkan gerakan anti-*governmentality*.

D. KESIMPULAN

Perjalanan hutan lindung Simanau telah berlangsung satu abad lamanya. Pengaturan ratusan tahun lalu dipanggil kembali dari memori masyarakat Simanau yang sekarang

REFERENSI

- Astuti, Rini. (2013). REDD+ sebagai Strategi-Strategi pengaturan dalam Tata Kelola Hutan di Indonesia: Sebuah Perspektif Foucauldian. *Jurnal wacana Transformasi Sosial* Nomor 30 / Tahun XV, 2013, Hal. 71-91.
- Banjade Mani Ram, Herawati, Tuti, Liswanti, Nining dan Mwangi, Ester. (2017). Reformasi tenurial hutan di Indonesia Kapan? Apa? Mengapa?. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6557-infobrief.pdf
- Batubara, Bosman. (2017). Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusif dan Resistensi. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* Nomor 35/ Tahun XIX/ 2017, hal. 3-23.

berwujud “hutan nagari/HN” dengan segala pengaturannya. Reformasi hutan yang berlangsung tiga kali perubahan dalam satu abad terakhir menampakkan perubahan hutan Simanau berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Perubahan dari “hutan reservasi” zaman pemerintahan Belanda ke “hutan lindung” masa Orde Baru inilah yang dibaca oleh LSM. Perpindahan dari “hutan reservasi” ke “hutan lindung” lalu ke “hutan nagari/HN” menjadi pertanda bahwa LSM dapat bereaksi cepat dengan menggunakan luasan hutan lindung Simanau menjadi hutan nagari/HN. Walaupun pada kenyataannya sejarah dinamika reformasi hutan Simanau yang panjang itu memperlihatkan kerdilnya akses masyarakat terhadap hutan lindung(desa).

Hutan nagari/HN yang digadag-gadangkan dapat mengatasi kemiskinan dan kesenjangan penguasaan lahan, kemudian dimanfaatkan orang Simanau sebagai upaya memaksimalkan keuntungan dari keberadaan hutan lindung. Pembacaan reformasi hutan Simanau dimulai dari perubahan pengelolaan lingkungan yang diikuti dengan analisis kebijakan pengurangan emisi dan ekonomi alternatif memungkinkan permasalahan lain yaitu eksklusif. Hal ini menciptakan ajang negosiasi baru oleh kelompok yang disahkan sebagai pengelola hutan nagari/HN dalam menyetir siapa yang boleh dan tidak boleh mengakses hutan. Namun, usaha untuk meningkatkan manfaat kemudian dinegasikan kembali dalam bentuk pemanfaatan non kayu dan *carbon trading* yang tinggal wacana.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai dana DIPA Universitas Andalas Tahun anggaran 2016 Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 22/PL/SPK/PNPFISIP-UNAND 2016 Tanggal 1 September 2016. Terimakasih kepada Universitas Andalas yang telah memfasilitasi penelitian ini, juga Jurusan Antropologi yang selalu memberikan dukungan terkait perkembangan penelitian. Ucapan terimakasih juga kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian seperti keluarga Simanau, Wali Nagari Simanau, LSM, Yogi dan Ilham serta banyak pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

- Bemann, Franz Von Benda. (2000). *Properti dan Kesenambungan Sosial* (terj). Jakarta: PT. Gramedia.
- Biehl, Janet (ed). (1953). *The Murray Bookchin Reader*. London: Black Rose Books.
- Christian, Yoppie, Desmiwati, dan Yeny, Irma. Antara Akses dan Kontrol: Pemanfaatan Hutan Penelitian Dramaga, Bogor. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa* Vol.5 No.1 Juli 2019 31-46. <http://doi.org/10.20886/jped.2019.5.1.31-46>
- Firmansyah, Naldi dan Ali. (2007). *Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara*. Jakarta: HuMa-Qbar.
- Hall, Derek, Philip Hirsch dan Tania Li. (2019). *Kuasa Eksklusi* (terj). Yogyakarta: Insist Press.
- Krisfianti Ginoga, Mega Lugina, dan Deden Djaenudin. Kajian kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis of Protection Forest Management)^[1]_{ISEP}. *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi* Vol. 2 No. 2 Juli Th (2005), hal 203-231. DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194
- Maring Prudensius, Hasugian Fordolin dan Kaligis Retor AW. Social Strategy of Ciliwung River Bank Community. *Jurnal Komunitas* 7 (1) (2015): 102-111. DOI:10.15294/komunitas.v7i1.3600
- Nasution, Pangeran P.P.A., dan Anggraeni, Nur. "Skala" sebagai Atribusi Kultural: Kontribusi Antropologis dalam Studi Ekologi Politik. *Community: volume 6, nomor 1, April 2020*, hal. 34-46.
- Parmawati Rita, Soemarno, Maryunani, Kurnianto Agung Sih. *Analysis of Poverty in Forest Surrounding Communities by Sustainable Livelihood Approach*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Juni 2018, Vol. 20 (1): 01-15. DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p1-15.2018
- Peluso, Nancy Lee. Fruit Trees and Family Trees in an Anthropogenic Forest: Ethics of Access, Property Zones, and Environmental Change in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*. July (1996). DOI: 10.1017/S0010417500020041
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ribot, Jesse dan Peluso, Nancy Lee. (2003). *A Theory of Access*. *Rural Sociology* 68(2) Hal. 153-1181. https://www.researchgate.net/publication/229640515_A_Theory_of_Access
- Southern Africa. (2000) Panel Political Ecology Annual Meetings of the American Anthropological Assosiation, San Fransisco, 15-19 November 2000.
- Spradley, James. (1977). *Metode etnografi* (terj). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Stake, Robert E. (2009). Studi Kasus dalam *Handbook of Qualitative Research* (terj). Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvona S (ed).. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suraya A. Afiff. (2022) Antropologi dan Persoalan Perubahan Iklim: Pespektif Kritis Ekologi Politik. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya-Vo*;. 24 No. 01 (Juni 2022) Hal. 109-118. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p109-118.2022>.
- Wolf, Eric. Ownership and Political Ecology. *Anthropological Quarterly*, Vol. 45, No. 3, Dynamics of Ownership in the Circum-Alpine Area (Special Issue) Jul. 1972, hal. 201-205. <http://www.jstor.org/stable/3316532>
<https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>
<https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1632129354.pdf>